



P E N E T A P A N
Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Irsan Sese, Tempat dan tanggal lahir Camba-camba, 02-06-1981 umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Jl. Selat Obi BTN Km. 9.5 Kota Sorong yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama ASRIANTO lahir di Camba-camba, 29-05-2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak NASIR saat ini tinggal di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan;
3. Bahwa ASRIANTO akan mengikuti Tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung yang bernama NASIR telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari ASRIANTO tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa perwalian tertanggal, 06 Juli 2023;
5. Bahwa anak ASRIANTO saat ini tinggal dengan Pemohon di Jl. Selat Obi BTN Km. 9.5 Kota Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Pemohon Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Son



2) Menetapkan Pemohon Irsan Sese adalah Wali dari anak yang bernama Asrianto lahir di Camba-camba di pada tanggal 29 Mei 2002 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong;

3) Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi TUNIATI dan 2. Saksi NURLIA, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon Irsan Sese ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Asrianto, Lahir di Camba-camba di pada tanggal 29 Mei 2002, untuk mengikuti Seleksi calon TNI AD;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Kartu tanda Penduduk An.Irsan Sese, di beritanda P-1, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Selat Obi BTN Km. 9.5 Kota Sorong;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa anak bernama Asrianto merupakan Keponakan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi bahwa Asrianto merupakan anak sah dari suami istri Nasir dan Sahar;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Anak Asrianto saat ini tidak tinggal bersama kedua orang tuanya dimana kedua orang tuanya saat ini berada di Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kartu Keluarga An. Irsan Sese, di beritanda P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dimana saat ini Anak Asrianto tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Jl. Selat Obi BTN Km. 9.5 Kota Sorong, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti Surat Kuasa Khusus dari orang tua Asrianto An. Nasir, di beritanda P-5 dimana orang tua

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohon Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Asrianto yaitu Nasir telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk (bukti P-7);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat Ijazah Sekolah menengah Atas An.Asrianto,di beritanda P.4, dimana anak Bernama Asrianto saat ini telah lulus Sekolah SMA Negeri 5 Jeneponto, dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk menjadi wali dari anak yaitu Bernama Asrianto untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI -AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohon adalah wali dari anak yang bernama Bernama Asrianto yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab selaku wali dari anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Irsan Sese adalah Wali dari anak yang bernama ASRIANTO lahir di Camba-camba di pada tanggal 29 Mei 2002 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong;
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohon Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Maria Enika Inda, S.H.,

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	
anggilan	:	Rp.110.000,00;
6.....S	:	Rp.50.000,00;
umpah	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		